



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 TELP. 21142**  
**SINGARAJA**

Nomor : 823/ 3632 /MP/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Pengusulan Pencantuman gelar / Peningkatan Pendidikan**

Singaraja, 29 Oktober 2021  
Kepada

Yth. 1. Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Buleleng  
2. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Buleleng  
di –  
Tempat

1. Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 8835 / B – MP.01.01/SD/D/2021, tanggal 13 September 2021, Perihal Layanan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :
  - a. Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar.
  - b. Sesuai Lampiran 1 romawi III angka 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas maka :
  - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan gelar melalui ijin belajar / tugas belajar dapat diberikan Pencantuman Gelar apabila Pangkat yang dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku.
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Sarjana ( S1), Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan diusulkan pencantuman gelar sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a berdasarkan dengan peraturan yang berlaku.
  - c. Pegawai sebagaimana tersebut pada huruf b dibebaskan dari Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Ijazah pada saat diusulkan kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a apabila sudah mendapatkan penetapan pencantuman gelar.
  - d. Kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu diusulkan Pencantuman Gelar sebelum dilakukan penilaian/ Penetapan Angka Kredit.

Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kab. Buleleng

**Drs. GEDE SUYASA, M.Pd**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196707101992031014